

PELANGGARAN INTERNAL (*FRAUD*)



Bank Mandiri berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas dan akuntabilitas melalui penerapan Strategi *Anti-Fraud* yang kuat. Strategi ini dibangun di atas pilar pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, sanksi dan proses hukum; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, yang menjadi landasan sistem pengendalian *fraud* Bank. Strategi *Anti-Fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank Mandiri telah menerapkan Strategi *Anti-Fraud* sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat kebijakan pengendalian internal, Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan kebijakan yang berlaku agar sesuai dengan praktik terbaik dan standar regulasi. Penyempurnaan ini mencakup berbagai kebijakan operasional, termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dan peraturan internal lainnya, guna memastikan kerangka kerja pencegahan dan pengendalian *fraud* yang kokoh dan adaptif.

Strategi *Anti-Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, sebagai berikut:

1. Pilar 1: Pencegahan

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

- a. *Anti-Fraud Awareness*, seperti sosialisasi *Anti-Fraud Statement*, *Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. *Employee Awareness Program* dilakukan melalui pemberian *training*, sosialisasi, publikasi *fraud awareness* melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.
- b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam job description masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

- c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau *Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2: Deteksi

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga of defense dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:

- Whistleblowing System-Letter to CEO*, yang telah dilakukan dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict of interest dan memberi rasa aman pada pelapor.
- Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
- Surprise Audit*, yang diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
- Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud*).

3. Pilar 3: Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan penerapan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan penerapan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.

4. Pilar 4: Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Jumlah *Fraud* Per 31 Desember 2024

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>Fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Total <i>Fraud</i>	-	-	45	49	27	39
Telah Diselesaikan	-	-	45	49	27	39
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	1	-	1